

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Garam adalah Kristal putih NaCL yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Garam dibutuhkan oleh industri untuk proses pengolahan bahan, Berdasarkan jenis pemanfaatannya garam dibagi menjadi dua kelompok yaitu garam industri dan garam konsumsi, bahwa yang dapat diimpor merupakan garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan pendukung industri yang telah di atur dalam undang-undang nomo 63 tahun 2019 tentang ketentuan Impor¹. Garam merupakan kebutuhan pangan yang sering digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun garam merupakan kebutuhan sehari-hari manusia, namun permintaan di bidang komersial di mana produksi garam meningkat masih belum banyak. Meskipun Indonesia merupakan negara maritim, namun memiliki potensi besar untuk pengembangan bisnis. Wadah garam rakyat seluruhnya tersebar dan terkonsentrasi di enam provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dibandingkan dengan permintaan dan kapasitas produksi nasional, produksi nasional hanya dapat memenuhi permintaan konsumen. Belum lagi kualitas produksi nasional secara keseluruhan, belum tentu semuanya bisa langsung

¹ pasal 2 ayat (1) Peraturan menteri Perdagangan R.I. No.58/M-Dag/PER/2012 tentang impor garam

dikonsumsi, dan sebagian besar masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. (marhadi, 2007)

Sebagai salah satu komoditas yang diperdagangkan, garam telah mendapat perhatian yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi isu strategis nasional yang sangat menarik bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi dan banyak pihak lainnya. Diantaranya, hal ini terkait dengan peningkatan impor garam dari tahun ke tahun yang menyebabkan kesulitan bagi produsen garam lokal dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan petani garam rakyat Sebagaimana yang diketahui realisasi impor garam pada tahun 2021 kuota ini lebih tinggi dari kuota impor garam pada tahun 2020 yaitu sebanyak 2,9 juta ton, kebutuhan garam di Indonesia sebanyak 4,6 juta ton dengan produksi Indonesia sebesar 2,1 juta ton dan alokasi impor garam sebanyak 3,07 juta ton.²

Sebagai salah satu komoditas strategis, garam belakangan ini mengalami ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia, dan kondisi geografis Indonesia dinilai lebih memadai untuk memiliki kedaulatan atas komoditas garam. Namun faktanya, Indonesia hanya menempati urutan ke-30 dalam daftar 60 negara penghasil garam terbesar di dunia, dan salah satunya adalah potensi tambak garam Indonesia yang belum maksimal. Secara umum, garam di

² Fika Nurul Ulya. Miris, Harga Garam di 3 Sentra Produksi Cuma Rp 100-200 per Kilogram. Jakarta Kompas.com 2021

Indonesia diproduksi oleh petambak garam skala kecil dan PT Garam. PT garam ialah satu-satunya badan usaha milik negara (BUMN) yang membidang komoditi garam. Perusahaan yang hanya memiliki lahan produksi di Madura menguasai lahan garam sekitar 5.130 ha menggunakan produksi di tahun 2014 mencapai 330.000 ton atau sebanyak 30% berasal total produksi garam nasional.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan petambak garam mempunyai lahan yang beredar pada beberapa wilayah pada Indonesia menggunakan total sebesar 25.830,34 ha. menggunakan kata lain, Total luas lahan yg dimiliki oleh petambak ini hingga 70% dari keseluruhan pada luasnya lahan garam domestik. Impor dan ekspor ini termasuk dalam globalisasi, ekonomi dan perdagangan internasional. Berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada 6 Januari 2021 total kebutuhan garam nasional pada tahun 2021 sebesar 4.606.554 ton, yang diharapkan akan terpenuhi dari produksi garam lokal sebesar 1.528.653 ton dan alokasi impor mencapai 3.077.901 ton³. Berdasarkan data, kuota impor garam pada Indonesia sejak tahun 2010 hingga tahun 2019 paling banyak mendapatkan impor garam dari Australia, Singapura pada tahun 2011, sebanyak 2,4 juta ton , dan china pada tahun 2015, yakni sebanyak 37, 404 juta ton.⁴ Rendahnya harga pembeli garam dan tingginya harga garam konsumsi ditingkat pengecer dapat dilakukan dengan memasukkan garam sebagai bagian dari pokok dan penting yang diatur oleh pemerintah.

³ Informasi Agribisnis, Breaking New, <https://www.agrofarm.co.id/2021/07/37426/> , 2021

⁴ Muhammad Choirul Anwar. Indonesia Langgan Impor Garam dari Negara Mana Saja? Jakarta Kompas.com 2021

Kebijakan mengenai impor garam di negeri ini sudah lama terjadi. Namun setelah sekian lama jumlah impor semakin bertambah. Negara Indonesia yang mempunyai potensi dan kepulauan yang luas dengan luas 3,25 juta km². sehingga Indonesia dijuluki dengan negara maritim dan dikenal sebagai negara penghasil garam yang baik.⁵ Akan tetapi sayangnya, dengan tingginya potensi tersebut, Indonesia belum diselenggarakan dengan kemampuan kapasitas dan teknologi demi memenuhi produksi garam. Walaupun Indonesia termasuk negara maritim tetapi usaha semakin tinggi dalam hal produksi garam belum masih belum diminati, dalam usaha meningkatnya pada pihak kebutuhan garam menggunakan kualitas yang baik masih dipenuhi melalui impor terutama garam industri. (mahdi, 2017).

Produksi garam nasional dihasilkan dari lahan yang rawan fluktuasi. Salah satu penyebabnya adalah kegiatan produksi industri garam masih sangat bergantung pada cuaca, iklim dan kondisi alam lainnya, yang membuat output industri garam dalam negeri cenderung fluktuatif. Keadaan ini disebabkan karena seluruh produksi garam di Indonesia berasal dari penguapan air laut sehingga sangat bergantung pada iklim dan cuaca. Ketidakseimbangan antara kebutuhan garam dengan kapasitas produksi garam nasional mendorong pemerintah untuk mengimpor garam. Produksi garam di Indonesia nampaknya belum mampu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri, khususnya garam industri yang hampir

⁵ Oki Pratama, Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 01 Juli 2020

100% kebutuhannya dipenuhi oleh garam impor. Besarnya impor garam di Indonesia menunjukkan bahwa produksi garam dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan garam dalam negeri yang terus meningkat.

Sehingga terjadinya impor garam yang semakin bertambah, ini membuat petani lokal mendapatkan harga garam yang murah. Bahwa dengan demikian masih kurang optimalnya usaha yang dilakukan untuk kebijakan impor guna memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Menurut ketua umum pimpinan pusat Serikat nelayan NU (wicaksono) bahwa harga garam lokal pada tahun 2021 saat ini mencapai harga Rp. 100 - 200 per kilogram. Ini terjadi di tiga sentra produksi, yakni Indramayu, Madura, dan Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, harga garam impor yang dibeli Indonesia sekitar Rp. 1000 - 1500 perkilogram.⁶ Garam impor yang mengganggu harga produksi garam di Indonesia terus menjadi pengawasan komisi persaingan usaha (KPPU). Persoalan garam impor sangatlah beresiko menjatuhkan harga garam produksi di Indonesia Sehingga merugikan para petambak garam.⁷ Fenomena ini sangat memprihatinkan karena Indonesia harus mengimpor garam dari negara lain.

Menurut pemerintah impor garam dilakukan untuk memenuhi kebutuhan permintaan garam dalam negeri yang tidak tercukupi dan tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Akan tetapi kebijakan impor garam tersebut sebuah kegagalan karena dengan diberikan kebijakan

⁶ Fika Nurul Ulya. Miris, Harga Garam di 3 Sentra Produksi Cuma Rp 100-200 per Kilogram. Jakarta Kompas.com 2021

⁷ Hukum Online "Banjir Garam Impor, KPPU Sarankan Pemerintah Ubah Tata Niaga Garam.

impor garam menyebabkan banyak kuantitas garam di pasar dan menjadikan tekanan harga terhadap garam Indonesia yang membuat produsen garam Indonesia semakin melemah. Sistem pemasaran garam di Indonesia diduga relatif tidak efisien dan cenderung memberatkan petambak garam.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga melakukan tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan terhadap tata niaga dalam hal persaingan. Perdagangan adalah istilah yang pengertiannya sama dengan pemasaran atau distribusi, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang berfungsi mengangkut barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka tata niaga akan dianggap efektif, yaitu dapat memberikan hasil dari produsen kepada konsumen dengan biaya yang serendah-rendahnya, dan total harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir dapat dibagikan secara adil kepada semua pihak. berpartisipasi produksi Para pihak untuk tata niaga.

Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 pengertian persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁸ Indonesia merupakan negara berkembang dan terus meningkatkan segala aspek kehidupan di negaranya. Dalam

⁸ Pasal 1 ayat 6 undang-undang Nomor 5 tahun 1999

perekonomian, khususnya pengawasan pasar dalam teori negara kesejahteraan, sangat diperlukan mengingat konsep negara kesejahteraan umum merupakan model pembangunan yang ideal, yang fokusnya adalah memberikan memainkan peran yang lebih penting bagi negara dan menyediakan layanan sosial universal yang komprehensif bagi warganya. yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta ketentuan Pasal 53, yaitu Berlakunya “undang-undang nomor 5 tahun 1999 ini sejak 1 tahun sejak tanggal diundangkan atau dapat dikatakan bahwasannya hukum merupakan kunci bagi Indonesia untuk lepas dari situasi kritis.

Terciptanya undang-undang persaingan usaha yang menciptakan komisi pengawasan persaingan usaha (KPPU) yang apabila dilihat dari sistem ketatanegaraan KPPU termasuk dalam lembaga negara komplementer. KPPU juga berwenang atas undang-undang untuk penegakan hukum Dalam persaingan usaha.⁹ Lembaga negara yang terbentuk di luar konstitusi sering disebut sebagai lembaga independen (quasi) semua negara, dan lembaga independen semua negara menjadi penting sebagai upaya responsif negara dalam transisi dari otoritarianisme ke demokrasi.¹⁰ Selain sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah atau pihak lain, KPPU juga

⁹ Budi L. Kagramanto, 2007, Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Hlm. 2.

¹⁰ Jimly Asshidiqie didalam Andi Fami Lubis, dkk, 2009, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, jakarta, Hlm. 312

merupakan lembaga khusus, selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, juga berperan menciptakan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.¹¹

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Perilaku Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan efektif berlaku satu tahun kemudian dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat, efektif dan efisien serta mendorong pertumbuhan ekonomi untuk tetap terjaga. Ekonomi pasar tetap berjalan normal dan mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang mengalami persaingan yang sehat dan wajar. Praktik persaingan komersial juga untuk memenangkan atau memperoleh posisi yang lebih baik tanpa harus berbenturan atau berkonflik. Tentang larangan melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha tidak jujur atau melanggar hukum atau menghambat persaingan usaha¹²

Dapat disimpulkan bahwasanya Tata Niaga garam di Indonesia telah mendapatkannya petambak garam pada keadaan yang yang rentan ini disebabkan karena tidak memiliki akses ke pasar secara langsung. Dengan demikian Tata Niaga garam di Indonesia dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Tata Niaga garam yang lebih berpihak kepada kepentingan petambak merupakan sebuah kebutuhan

¹¹ Ibid.Hlm.313

¹² Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana, "Problematisa Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum," *PJIH: Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1 (Tahun 2016), hlm. 117

yang mendasar dan dapat dijadikan pintu masuk bagi pemerintah untuk dapat mengembangkan industri garam yang dapat memenuhi standar SNI dan sebagai dasar industri maka untuk kedepannya kemungkinan akan ada harapan untuk kebijakan impor garam

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah peraturan perundang-undangan terkait tata niaga garam impor di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan agar tercapainya dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terkait tata niaga garam impor di Indonesia dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan pemahaman baru mengenai tata niaga garam impor di Indonesia dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk petani garam di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

1.4.2 Kegunaan praktis

- a. Dapat mengidentifikasi beberapa konsep terkait akibat yang timbul dari impor garam yang masih belum sesuai dengan prinsip perundang-undangan dan Dapat memberikan upaya masukan melakukan perubahan tata niaga impor garam industri sesuai dengan prinsip perundang-undangan

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul Analisis Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tata Niaga Impor Garam Di Indonesia Berdasar Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang sebelumnya pernah diteliti dan dibahas oleh skripsi orang lain dengan judul dan tema berbeda.

Table 1.1 Keaslian

No	Nama/Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Metode
1.	Lika Monika Konelya – Fakultas	Pengaruh Impor Terhadap Kesejahteraan Petani Garam	Bagaimana pengaruh impor garam terhadap kesejahteraan petani garam lokal ?	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

	syariah dan hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2021	Lokal Perspektif maqashid syariah	Bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap impor garam bagi kesejahteraan petani lokal ?	an jenis penelitian studi pustaka, deskriptif analisa atau teologi Normatif dan yuridis normatif.
2.	Rangga Yudistira, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Bandung, 2017	Analisi terhadap Perlindungan Hukum Bagi Petambak Garam Di Indonesia Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 125/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan Impor	Bagaimana implikasi hukum dari pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 125/MDAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan Impor Garam terhadap petambak garam di Indonesia? Bagaimana perlindungan hukum terhadap petambak garam di Indonesia terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 125/MDAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan Impor Garam?	Dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan doktrin atau yang disebut dengan penelitian yuridis normative.
3.	Muhammad Dimas Prayoga, Fakultas hukum, Universitas Airlangga ,	Kebijakan Impor Bahan Baku Garam Oleh Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum	Apakah kebijakan monopoli impor garam bahan baku garam berpotensi melanggar ketentuan dan “undang-undang	Dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan adalah

	2019	Persingan Usaha	nomor 5 tahun 1999? Menganalisis penerapan <i>state action doctrine</i> sebagai upaya pemerintah dalam menjaga persaingan usaha yang sehat?	dengan menggunakan pendekatan doktrin atau yang disebut dengan penelitian hukum normatif.
--	------	-----------------	--	---

Dalam pemamaparan tersebut diatas maka hal yang membedakan penelitian tersebut adalah :

1. Penelitian oleh Lika Monica Konelya, Fakultas syariah dan hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2021 dengan judul pengaruh impor terhadap kesejahteraan petani lokal, perspektif maqashid syariah penelitian ini membahas tentang pengaruh impor garam terhadap kesejahteraan petani garam lokal serta perfektif maqashid syariah impor garam bagi kesejahteraan petani lokal, penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif, hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh impor garam terhadap kesejahteraan petani garam lokal, mengetahui perspektif maqashid Syariah terhadap impor garam bagi kesejahteraan petani garam lokal. Dalam hal ini yang menjadikan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah bahwa penelitian ini terfokus pada bagaimana pengaruh impor terhadap kesejahteraan petani local.

2. Penelitian ini oleh Rangga Yudhistira, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Bandung 2017, dengan judul Analisi terhadap Perlindungan Hukum Bagi Petambak Garam Di Indonesia Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: : 125/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan Impor Dalam penelitian ini bertujuan menganalisis terhadap perlindungan hukum bagi petambak garam di Indonesia yang dikaitkan dengan pelaksanaan peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor: 125/MDAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan Impor Garam terhadap petambak garam di Indonesia, Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terkait implikasi hukum dari pelaksanaan peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia, perlindungan hukum terhadap petambak garam di Indonesia terkait dengan pelaksanaan peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor: 125/MDAG/PER/12/2015 tentang ketentuan impor garam. Dalam hal ini menjadikan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah bahwa penelitian ini terfokus kan pada bagian kebijakan pangan nasional dan kewenangan menteri perdagangan di bidang ekspor impor pangan dalam kaitannya dengan petambak garam di Indonesia.
3. Penelitian oleh Muhammad Dimas Prayoga, Fakultas hukum, Universitas Airlangga 2019, dengan judul Kebijakan Impor Bahan Baku Garam Oleh Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Persingan

Usaha, dalam penelitian ini bertujuan menganalisa kebijakan mengenai monopoli impor bahan baku garam berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999, menganalisa *state action doctrine* sebagai upaya pemerintah dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, Penelitian ini termasuk dalam penelitian normative. Dalam hal ini yang menjadikan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah bahwa penelitian ini terfokuskan pada Bagaimana kebijakan impor bahan baku garam oleh pemerintahan dalam perspektif hukum persaingan usaha.

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian hukum, metode penelitian tidak dapat di pisahkan dari metode penelitian untuk menganalisa permasalahan yang sedang di angkat. Menurut Petter Marzuki mengatakan Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab yang akan dihadapi.¹³

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum (*Legal Research*) Adalah sebagaimana suatu proses untuk menentukan aturan hokum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna

¹³ Petter Mahmud, ***Penelitian Hukum***, Jakarta : kencana Pranada Media Group, 2011

menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatif nya.

14

Penelitian yuridis normatif ini adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini ditandai dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah *Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.* ¹⁵Untuk itu pendekatan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan undang-undang nomor 5 tahun 1999 Tentang

¹⁴ **Ibid.**hlm.47

¹⁵ **Ibid.**hlm.93

larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang dimana terdapat berbagai macam regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, Dan Petambak Garam.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.
5. Undang-undang Menteri Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pemberian Rekomendasi Impor Komuditas Garam
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 tahun 2017 Tentang Pengendalian Impor Garam Komuditas Pergaraman

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015
Tentang Ketentuan Impor Garam

8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
63 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Garam

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder adalah dokumen atau badan hukum yang memberikan penjelasan dan mendukung terhadap Bahan hukum primer, yang mana terdiri dari literatur buku-buku, jurnal hukum, artikel dan pendapat para ahli hukum untuk mendapatkan informasi terpercaya dan adanya pembahasan komprehensif.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam skripsi adalah dengan cara studi kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan terkait literature, artikel, melihat dari hasil karya tulis berupa jurnal dan buku-buku dalam pengumpulan data tersebut dengan mencari membaca referensi yang kuat dari buku-buku terkait Dalam penelitian ini, jurnal dan penelitian para ahli hukum untuk menganalisis dengan mencari hal pokok penting untuk data yang lebih akurat.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode analisis yang

bersifat kualitatif dengan cara menjelaskan fakta-fakta yang didasarkan atas hasil penelitian. Dari uraian bahan tersebut, dilanjutkan dengan metode deduktif yang diawali dari pembuatan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu fakta terlebih dahulu harus memiliki rencana dan teori tentang fakta tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian.

Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sasarannya untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.¹⁶

¹⁶ Meruy Hendrik Mezak, Jenis, ***“Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”***, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3. Maret 2006), hlm. 94